

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem ketatanegaraan Indonesia telah melewati berbagai macam perubahan, perubahan terbesar terjadi pada era reformasi yang menghasilkan pemisahan kekuasaan *main state organ* secara sejajar dibawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selaras dengan teori *trias politica* yang diperkenalkan oleh montesquieu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kekuasaan legislatif kepada Dewan Perwakilan Rakyat, kekuasaan Eksekutif kepada Pemerintah, dan kekuasaan Yudikatif kepada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Indonesia menerapkan pembagian kekuasaan tidak secara mutlak, melainkan dibalut dengan prinsip *checks and balances* yang dipopulerkan oleh Amerika Serikat, sebagaimana diatur didalam konstitusi Indonesia bahwa pembentukan Undang-Undang tidak hanya dilaksanakan oleh legislatif namun diperlukan persetujuan dari Presiden sebagai kepala Pemerintahan. Selanjutnya terhadap Undang-Undang yang telah diundangkan dapat dilakukan uji materi apabila Undang-Undang tersebut dirasa bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujian ini dilaksanakan di Mahkamah

Konstitusi dan untuk peraturan Perundang-undangan dibawahnya dilakukan di Mahkamah Agung.

Penerapan *checks and balancess* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menjadikan adanya saling kontrol antar lembaga pemegang kekuasaan sehingga terwujudnya keseimbangan dalam sistem ketatanegaraan, sehingga diharapkan tidak ada lagi kekhawatiran timbulnya penyalahgunaan kekuasaan.

Selain memiliki fungsi legislasi, Dewan Perwakilan Rakyat diberikan fungsi Anggaran dan fungsi Pengawasan yang diamanatkan langsung oleh Konstitusi Indonesia. Melihat dinamika pekerjaan Dewan Perwakilan Rakyat nampaknya fungsi legislasi sebagaimana tugas utama lembaga legislatif saat ini tidak menjadi primadona lagi, melainkan draft inisiatif pembentukan Undang-Undang lebih banyak datang dari pemerintah, sedangkan Dewan Perwakilan rakyat nampaknya lebih senang menggunakan fungsi pengawasannya, disamping fungsi anggaran yang hanya dilaksanakan satu tahun sekali.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan rakyat diberikan bekal berupa hak interplasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Ketentuan hukum secara konstitusional yang mengatur pertama kalinya mengenai hak angket terdapat pada perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, yang lebih dikenal dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1950, khususnya pada ketentuan Pasal 70, sebagai berikut :

“Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak menyelidiki (*enquete*), menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang.”

Dalam ketentuan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen, memang tidak dicantumkan tentang hak menyelidiki (*enquete*) tersebut, namun keberadaan hak angket sepenuhnya diatur dalam Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta melalui Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Sedangkan pengertian hak angket Menurut Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Saat ini Dewan Perwakilan Rakyat sedang menggunakan hak angket untuk melakukan penyelidikan terhadap Komisi Pemberantasan

Korupsi yang diduga melakukan pelanggaran Undang-undang. Hak angket ini menimbulkan perdebatan pendapat para ahli hukum tata negara di Indonesia khususnya mengenai objek yang dapat di angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Hal lain yang menarik dari hak angket adalah apakah fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan rakyat akan berjalan efektif dengan menggunakan hak angket, berkaca pada penggunaan hak angket sebelumnya dalam kasus Pelindo II, dimana hasil dari pembentukan pansus angket yang pada akhirnya memberikan suatu rekomendasi yang tidak memiliki daya paksa ke Pemerintah.

Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga perwakilan yang tidak dilengkapi dengan unit kerja dan perangkat penyelidikan layaknya lembaga-lembaga penyelidikan seperti BPK, PPATK, KPK, Polri, dan Kejaksaan. Sementara pelaksanaan hak angket membutuhkan proses penyelidikan. Jika kita mencermati pansus angket KPK, dalam beberapa kali panggilan KPK tidak hadir untuk memenuhi kebutuhan penyelidikan hal ini menunjukkan bahwa pansus angket seolah-olah pansus angket tidak memiliki daya paksa berdasarkan aturan yang kuat.

Selain itu penyelesaian masalah dengan menggunakan pansus angket juga membutuhkan waktu yang cukup lama, hal ini mungkin disebabkan tata prosedur pembentukan pansus yang rumit sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis

Permasyarakatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pansus angket harus melibatkan perwakilan dari semua fraksi yang ada dalam Dewan Perwakilan rakyat.

Tentunya menarik jika efektivitas penggunaan hak angket dalam sistem pengawasan ini dikaji lebih dalam suatu tulisan penelitian secara komprehensif dan mendalam. maka penulis mengambil judul Efektifitas Penggunaan Hak Angket Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

B. Rumusan masalah

Bagaimana efektivitas penggunaan hak angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Mengetahui dan mengkaji efektifitas penggunaan hak angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Berharap banyak manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan Hukum Tata Negara khususnya mengenai efektifitas penggunaan hak angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Berharap banyak manfaat bagi perkembangan pengetahuan masyarakat atas efektifitas penggunaan hak angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

b. Berharap banyak manfaat bagi perkembangan Sistem Ketatanegaraan Indonesia di masa depan.